

**PENETAPAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
HUKUM
2021**

KEPUTUSAN KPU NOMOR 98/HK.03.1-Kpt/71/Prov/VI/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 85/HK.03.1-Kpt/71/Prov/IV/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

ABSTRAK : - bahwa adanya mutasi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

- bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungannya;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;

Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008;UU Nomor 17 Tahun 2008;Perpres Nomor 33 Tahun 2012;Permenkumham 08 Tahun 2019;PKPU Nomor 1 Tahun 2015;Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016;Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 98/HK.03.1-Kpt/71/Prov/VI/2021 diatur tentang :

Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Infromasi Hukum di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Utara.

CATATAN :- Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu
21 Juni 2021
- Lampiran 2 halaman